A 1

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : /In.20/3/PP.009/02/2016
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempuranaan jalannya proses pembelajaran pada IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2015/2016;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah .

MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Bahwa nama H. Zainuddin el-Haj, Lc., M.Pd.I, pangkat Penata/IIIc, Lektor diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir;

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 15 Pebruari 2016
DEKAN,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
2. *Kementerian Keuangan di Jakarta;*
3. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;*
4. *Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;*
5. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta*
6. *Yang bersangkutan*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Nomor : /In.20/3/PP.009/02/2016
Tanggal : 15 Pebruari 2016
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

Nama Dosen : H. Zainuddin el-Haj, Lc., M.Pd.I
NIP : 197506042007011025
Pangkat/Jabatan : Penata/IIIc, Lektor
Pembina Mata Kuliah :

No	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	Ulumul Quran	2	II	C.1	
2	Ulumul Quran	2	II	C.2	
3	Ulumul Quran	2	II	A.8	
4	Ulumul Quran	2	II	A.9	
5	Ulumul Quran	2	II	A.10	
6	Ulumul Quran	2	II	A.6	
7	Masailul Fiqh	2	VI	A.1	
8	Masailul Fiqh	2	VI	A.2	
		12			

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 15 Pebruari 2016
DEKAN,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

A2

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : B. /In.20/3/PP.009/08 /2016
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2016/2017
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah

MENGINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Bahwa nama **H. Zainuddin Al Haj, Lc., M.Pd.I** pangkat **Penata (III/c), Lektor** diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir.

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2016
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN JEMBER REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Abdullah, S.Ag.,M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

1. *Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
2. *Kementerian Keuangan di Jakarta;*
3. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;*
4. *Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;*
5. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta*
6. *Yang bersangkutan*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Nomor : B. /In.20/3/PP.009/08 /2016
Tanggal : 29 Agustus 2016
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Nama Dosen : H. Zainuddin Al Haj, Lc., M.Pd.I
N I P : 19740320 200710 1 004
Pangkat/Jabatan : Penata (III/c), Lektor
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Pengantar Studi Islam	3	I	PBA1	
2	Pengantar Studi Islam	3	I	PBA2	
3	Arabiyah Nadhariyah	3	I	A1	
4	Arabiyah Nadhariyah	3	I	A2	
5	Arabiyah Nadhariyah	3	I	IPA	
6	Arabiyah Nadhariyah	3	I	PBI 2	
7	Hadits Tarbawi	2	III	PBI 1	
	JUMLAH	**20**	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2016
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN JEMBER REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Abdullah, S.Ag.,M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

A2

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : B. /In.20/3/PP.009/08/2016
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempuranaan jalannya proses pembelajaran pada IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2016/2017;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah .

MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember ;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Bahwa nama **H. Zainuddin el-Haj, Lc., M.Pd.I,** pangkat **Penata Tk. I/IIId, Lektor** diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir;

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2016
DEKAN,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
2. *Kementerian Keuangan di Jakarta;*
3. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;*
4. *Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;*
5. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta*
6. *Yang bersangkutan*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Nomor : B. /In.20/3/PP.009/08/2016
Tanggal : 29 Agustus 2016
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Nama Dosen : **H. Zainuddin el-Haj, Lc., M.Pd.I**
NIP : **197506042007011025**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tk. I/IIId, Lektor**
Pembina Mata Kuliah :

No	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	Pengantar Studi Islam	3	I	PBA1	
2	Pengantar Studi Islam	3	I	PBA2	
3	Arabiyah Nadhariyah	3	I	A1	
4	Arabiyah Nadhariyah	3	I	A2	
5	Arabiyah Nadhariyah	3	I	IPA	
6	Arabiyah Nadhariyah	3	I	PBI 2	
7	Hadits Tarbawi	2	III	PBI 1	
		20			

DITETAPKAN DI: JEMBER
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2016
DEKAN,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003